

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.

11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan; dan
 - c. Sub Bidang Pelayanan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

- e. Bidang Penganggaran, membawahi:
 - a. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 - b. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuntansi; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Sekretariat
Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan
Mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan.
4. Bidang Penagihan dan Pengendalian
Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah.

5. Bidang Penganggaran

mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan.

7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional

Mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

3.1. Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 50 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Badan BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2		3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:			
	Kualifikasi Pendidikan			
	A.	SD	0	
	B.	SMP	1	
	C.	SMA	13	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	6	
	E.	S-1 dan D-IV	18	
	F.	S-2	11	
	Jumlah		49	
2	Pangkat/Golongan			
	A.	Gol I	0	
	B.	Gol II	9	
	C.	Gol III	31	
	D.	Gol IV	9	
	Jumlah		49	
3	Jabatan			
	A.	Eselon II	1	
	B.	Eselon III	7	
	C.	Eselon IV	14	
	D.	Eselon V	0	

E.	Jabatan Fungsional Khusus	5	
F.	Jabatan Fungsional Umum	22	

Dukungan Supporting Staf di BPKPAD sebanyak 30 (tiga puluh) personil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Jumlah *Supporting Staf* di BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH SS	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	1	
	B. SMP	4	
	C. SMA	8	
	D. Sarjana Muda (D-III)	5	
	E. S-1 dan D-IV	11	
	F. S-2	1	
	Jumlah	30	
2	Jabatan		
	A. Staf Pendukung	16	
	B. Tenaga Keamanan	6	
	C. Tenaga Kebersihan	8	
	Jumlah	30	

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung



b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPKPAD sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Tabel sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	7.862	M2	Hak pakai
b.	Gedung	3	gedung	Kondisi baik
c.	Alat-alat angkutan	95	buah	Kondisi baik
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:	827	buah	Kondisi baik
	- Alat Kantor	308		
	- Komputer	86		
	- Meja dan Kursi Kerja	85		
	- Alat Rumah Tangga	236		
	- Aplikasi	17		

4. Isu Strategis BPKPAD

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II diatas yaitu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor external (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial,
2. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja,
3. Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%. Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	259.065.008. 786	308.466.748. 340	252.019.934. 778	278.306.408. 650	307.456.823. 576	363.956.011. 433
Target Pendapatan Daerah	1.678.688.079. 170	1.779.850.394. .321	1.731.168.366. 276	1.840.953.306. 303	1.830.815.032. 558	1.950.113.739. 891
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	15,43	17,33	14,56	15,12	16,79	18,66

Sumber: CALK 2016-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah triwulan IV tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari realisasi pendapatan daerah, persentase triwulan IV 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk triwulan IV tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 18,67%.

Tabel 1. 5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	281.328.148.970	308.466.748.340	252.019.934.778	278.306.408.650	307.431.698.576	364.099.510.273
I.A Hasil Pajak Daerah	32.480.985.449	38.291.278.094	40.401.374.470	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.251.119
I.B Hasil Retribusi Daerah	63.764.882.916	16.687.218.837	12.702.535.344	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.013.670.038	13.762.738.261	24.857.473.731	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	172.068.610.567	239.725.513.148	174.058.551.233	190.121.728.291	232.307.065.716	282.212.442.474

Sumber: CALK 2016-2020 dan LRA 2021 Triwulan IV Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Capaian untuk triwulan IV tahun 2021 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya baik dari sektor hasil pajak daerah, capaian yang sekarang meningkat kecuali dengan tahun 2019. Dan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi retribusi memang capaian meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2020 akan tetapi ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lain capaian ini masih tergolong rendah.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2021 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator :

- i. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Jumlah Program

- ii. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Jumlah Program

- iii. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Jumlah Program

- iv. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut =

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi. Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2016 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengolahan data untuk Indeks Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Temanggung = **NA**. Hal ini disebabkan Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd.bpp.kemendagri.go.id/>. Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kewajiban tersebut, tinggal menunggu hasil pengukuran oleh Propinsi.

3. Program Pengelolaan Keuangan daerah

a. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2016 sampai dengan 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran	3758	1810	1859	2.754	2.862	2.138
jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	4400	2200	2175	2.815	2.966	2.143
Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan (%)	84,41	81,73	85,47	97,83	96,49	99,77

Sumber Data: Bidang Penganggaran

Di tahun 2021 Triwulan IV terjadi kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu dari 96.49% menjadi 99,77% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana tidak ada perbedaan dalam setiap kegiatan, karena pembaharuan nomenklatur dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019 telah disusun sejak proses

perencanaan. Adapun pada Perubahan APBD TA 2021 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa teranggarkan sesuai perencanaan hal disebabkan karena efisiensi dan efektifitas mengingat APBD Kabupaten Temanggung mengalami defisit yang salah satu solusinya adalah melakukan efisiensi..

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (BARU)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Tabel 1. 7 Indeks dimensi pengakolasian Anggaran Belanja dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	$\frac{1+1+1+1}{4}=1$	$=4/4*100$ =100
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1		

Sumber data : Bidang Penganggaran

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Pada Triwulan IV dapat dilaporkan bahwa pengalokasian anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk hal-hal sebagaimana tersebut diatas (tabel 11) telah sesuai dengan ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp585.038.982.552,00 atau sebesar 28,5% ;
2. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp491.496.959.816 ,00 atau sebesar 30,38% ;
3. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp173.560.645.120,00 atau sebesar 26,03% ;
4. Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp 154.091.486.002,00

c. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan secara jelas tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Dokumen Penganggaran tepat waktu

NO	URAIAN	WAKTU
1	Penyampaian rancangan Perubahan KUA PPAS oleh Kepala Daerah	Paling lambat minggu I Bulan Agustus
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Bulan Agustus
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Paling lambat minggu II bulan - 89 - Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	September
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan	Paling lambat 30

	Kepala Daerah	September
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 9 Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 (Triwulan IV)

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	2	3	3	4	6	7
total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	28,57	42,86	42,86	57,14	85,71	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran (tahap an penyusunan Perubahan APBD TA 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 100%. Semua dokumen penganggaran yang tahapannya berlangsung pada Triwulan IV dapat disusun dan ditetapkan sesuai jadwal. Dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada tabel diatas adalah dokumen penganggaran terkait tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud terinci pada tabel berikut :

Tabel 1. 10 Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d Triwulan IV Tahun 2021

No	Dokumen Penganggaran	T A H U N						%
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	x	V	V	V	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	x	x	x	x	V	V	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	x	x	V	V	
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	x	x	x	x	x	V	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	x	V	V	V	V	V	
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	V	V	V	V	V	V	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	V	V	V	V	V	V	

Sumber Data : Bidang Penganggaran

Keterangan : V = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

d. Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2021).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung di awal Desember 2021 sudah menggunakan aplikasi SP2D online.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 11 Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 12 Data Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D Tahun 2021 s.d Triwulan IV

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	565	565
2	Dinas Kesehatan	372	372
3	Puskesmas Rejosari	29	29
4	Puskesmas Dharma Rini	31	31
5	Puskesmas Bulu	27	27
6	Puskesmas Tembarak	27	27
7	Puskesmas Selopampang	28	28
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	31	31
10	Puskesmas Tlogomulyo	26	26
11	Puskesmas Pringsurat	33	33
12	Puskesmas Kaloran	36	36
13	Puskesmas Kandangan	34	34
14	Puskesmas Kedu	34	34
15	Puskesmas Parakan	38	38
16	Puskesmas Bansari	36	36
17	Puskesmas Kledung	45	45
18	Puskesmas Ngadirejo	30	30
19	Puskesmas Jumo	37	37
20	Puskesmas Gemawang	30	30
21	Puskesmas Tretep	34	34
22	Puskesmas Candiroto	36	36
23	Puskesmas Bejen	26	26
24	Puskesmas Tepusen	31	31
25	Puskesmas Traji	27	27
26	Puskesmas Pare	21	21
27	Puskesmas Wonobojo	32	32
28	Puskesmas Banjarsari	24	24
29	Rumah Sakit Umum Daerah	70	70
30	Dinas Pekerjaan Umum &P Ruang	468	468
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	103	103
32	Dinas Sosial	119	119
33	Dinas Perindustrian dan Naker	106	106

34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	87	87
35	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	375	375
36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	293	293
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95	95
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96	96
39	Dinas Perhubungan	203	203
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	248	248
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	144	144
42	Dinas Penanaman Modal	155	155
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	159	159
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90	90
45	Inspektorat	68	68
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	204	204
47	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	635	635
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	87
49	Bupati dan Wakil Bupati	3	3
50	Bagian Pemerintahan	2	2
51	Bagian Hukum	18	18
52	Bagian Perekonomian	30	30
53	Bagian Pembangunan	26	26
54	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	74	74
55	Bagian Umum	245	245
56	Bagian Organisasi	3	3
57	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	64	64
58	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	43	43
59	Sekretariat DPRD	210	210
60	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0
61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150	150

62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81	81
63	Kecamatan Temanggung	92	92
64	Kelurahan Temanggung I	41	41
65	Kelurahan Temanggung II	41	41
66	Kelurahan Butuh	44	44
67	Kelurahan Jampiroso	14	14
68	Kelurahan Jampirejo	36	36
69	Kelurahan Kertosari	36	36
70	Kelurahan Banyuurip	40	40
71	Kelurahan Kowangan	46	46
72	Kelurahan Jurang	49	49
73	Kelurahan Tlogorejo	31	31
74	Kelurahan Kebonsari	48	48
75	Kelurahan Manding	48	48
76	Kelurahan Mungseng	34	34
77	Kelurahan Purworejo	41	41
78	Kelurahan Giyanti	42	42
79	Kelurahan Madureso	28	28
80	Kelurahan Sidorejo	27	27
81	Kelurahan Walitelon Selatan	40	40
82	Kelurahan Walitelon Utara	27	27
83	Kecamatan Tembarak	85	85
84	Kecamatan Pringsurat	74	74
85	Kecamatan Kaloran	78	78
86	Kecamatan Parakan	70	70
87	Kelurahan Parakan Kauman	41	41
88	Kelurahan Parakan Wetan	28	28
89	Kecamatan Bulu	74	74
90	Kecamatan Kedu	73	73
91	Kecamatan Kandangan	58	58
92	Kecamatan Candiroto	47	47
93	Kecamatan Ngadirejo	68	68
94	Kelurahan Manggong	32	32
95	Kecamatan Jumo	58	58
96	Kecamatan Wonoboyo	64	64

97	Kecamatan Kranggan	73	73
98	Kelurahan Kranggan	26	26
99	Kecamatan Bejen	67	67
100	Kecamatan Kledung	79	79
101	Kecamatan Bansari	69	69
102	Kecamatan Tlogomulyo	60	60
103	Kecamatan Selopampang	71	71
104	Kecamatan Gemawang	80	80
105	Kecamatan Tretep	81	81
	JUMLAH	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Gambar 1. 2 Cek list kelengkapan SPP/SPM

**CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL
NON BELANJA PEGAWAI**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	SSP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANDATANGANI		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO.REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMETERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
12.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
13.	INVOICE		
14.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
15.	SPTJ PENYEDIA		
16.	SPTJ PPTK / PPK		
17.	SPTJ PA		
18.	NPHD		

VERIFIKATOR

Tabel 1. 13 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan pada Tahun 2021

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	342	342
2	PEBRUARI	412	412
3	MARET	661	661
4	APRIL	642	642
5	MEI	694	694

6	JUNI	695	695
7	JULI	713	713
8	AGUSTUS	664	664
9	SEPTEMBER	737	737
10	OKTOBER	790	790
11	NOVEMBER	954	954
12	DESEMBER	1.453	1.453
	Jumlah	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 12.3 tidak terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

e. Persentase Realisasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2016 sampai 2021 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 14 Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Belanja (Rp)	1.739.541.988 .789	1.768.574.354. 911	1.670.309.285. 608	1.841.033.635. 270	1.783.202.807. 598	1.827.456.909. 428
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.881.134.953 .956	1.841.286.645. 554	1.782.086.882. 170	1.946.665.378. 928	1.903.418.786. 991	2.053.340.949. 247
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	92,47	96,05	93,73	94,57	93,68	88,99

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun menurun dari 92,47% menjadi 88,99%, Tahun 2019 sampai dengan 2021 Persentase Belanja menurun menjadi 88,99 %. Penurunan Belanja pada tahun tersebut dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun. Selain itu pada Tahun 2021 capaian belanja sampai dengan Triwulan IV lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya juga dikarenakan dampak dari pandemi covid. Pada Tahun 2021 Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja lebih focus untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja mencapai 88,99%.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2015-2021 adalah sebesar 93,21%. Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Gambar 1. 3 Realisasi APBD bulan Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REALISASI APBD BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH TOTAL	
		ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN
I	PENDAPATAN DAERAH	1.883.645.026.164	1.950.257.238.731
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.757.079.716	364.099.510.273
a.	Pajak Daerah	45.834.000.000	52.832.251.119
b.	Retribusi Daerah	9.230.953.050	9.421.733.763
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.633.782.917	19.633.082.917
d.	Lain-lain Pendapatan PAD Yang Sah	197.058.343.749	282.212.442.474
2.	Pendapatan Transfer	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
a.	Dana Bagi Hasil	50.813.502.000	66.832.564.275
b.	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000	753.140.119.000
c.	Dana Alokasi Khusus	312.103.525.781	300.924.916.104
d.	Dana Insentif Daerah (DID)	17.149.213.000	17.149.213.000
e.	Dana Desa	247.881.825.000	247.881.825.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.618.522.667	114.087.366.818
b.	Bantuan Keuangan	39.093.000.000	37.830.591.261
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	70.088.239.000	48.311.133.000
a.	Pendapatan Hibah	571.300.000	571.300.000
b.	Lain-lain Pendapatan	69.516.939.000	47.739.833.000
II	BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.827.456.909.428
1.	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450	1.198.550.299.521
a.	Belanja Pegawai	718.221.177.664	681.115.868.693
b.	Belanja Barang dan Jasa	545.478.975.141	424.896.014.331
c.	Belanja Bunga	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-
e.	Belanja Hibah	92.739.551.295	89.549.428.997
f.	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.988.987.500
2.	BELANJA MODAL	266.067.413.573	219.127.292.008
a.	Pengadaan Tanah	9.000.000.000	58.015.740
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	61.235.110.772
c.	Pengadaan Gedung dan Bangunan	92.858.878.990	83.638.790.248
d.	Pengadaan Jalan, Irigasi, Jaringan	74.198.762.300	72.389.167.162

e.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901	1.729.295.086
f.	Pengadaan Aset Lainnya	321.000.000	76.913.000
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000
a.	Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000
4.	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422	403.999.817.899
a.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	5.675.400.000	5.656.124.477
b.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya	398.987.093.422	398.343.693.422
c.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(169.695.923.083)	122.800.329.303
III	PEMBIAYAAN	169.695.923.083	168.979.841.981
1.	Penerimaan Pembiayaan	170.943.242.545	170.136.987.651
a.	Penggunaan SILPA	97.987.843.344	97.952.645.136
b.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat		0
c.	Uang Jaminan	8.459.817.029	7.688.778.546
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	54.591.032.711	54.591.032.711
e.	Sisa Dana BOS	9.904.549.461	9.904.531.258
2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462	1.157.145.670
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462	1.157.145.670
	PEMBIAYAAN NETTO	169.695.923.083	168.979.841.981
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	291.780.171.284

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 Januari 2022.

f. Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 15 Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perangkat Daerah.	81	47	47	47	47	46
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	75	44	44	45	39	41
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	92	93	93	95,74	82,98	89,13

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2016-2021 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan di SKPD. Tahun 2021 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan periode triwulan IV persentasenya meningkat dibanding triwulan yang sama pada Tahun 2020 karena semakin baiknya pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut karena BPKPAD selalu berupaya melakukan asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah sehingga pemahaman pengelola keuangan SKPD yang meningkat.

Tabel 1. 16 Laporan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Oktober		Nopember		Desember	
		Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V		V			
2	Dinas Kesehatan	V		V			
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V		V			
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V		V			
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		V	V			

6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V		
8	Dinas Sosial	V		V		
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V		V		
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V		V		
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		V	V		
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		V	V		
13	Dinas Perhubungan	V		V		
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V		
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	V		V		
16	Dinas Penanaman Modal	V		V		
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V		
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V		V		
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V		V		
20	Sekretariat Daerah	V		V		
21	Sekretariat DPRD	V		V		
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	V		V		
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	V		V		
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V		
25	Inspektorat	V		V		
26	Kecamatan Temanggung	V		V		
27	Kecamatan Tembarak			V		
28	Kecamatan Pringsurat		V		V	
29	Kecamatan Kaloran		V		V	
30	Kecamatan Parakan	V		V		
31	Kecamatan Bulu	V		V		
32	Kecamatan Kedu	V			V	
33	Kecamatan Kandangan	V			V	
34	Kecamatan Candiroto	V		V		
35	Kecamatan Ngadirejo	V		V		
36	Kecamatan Jumo	V		V		
37	Kecamatan Wonobojo	V		V		
38	Kecamatan Kranggan	V		V		
39	Kecamatan Bejen	V		V		
40	Kecamatan Kledung	V		V		
41	Kecamatan Bansari	V		V		
42	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		
43	Kecamatan Selopampang	V		V		
44	Kecamatan Gemawang	V		V		
45	Kecamatan Tretep	V		V		
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V		V		
	JUMLAH	41	5	42	4	

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. SPJ Desember belum dikirim

g. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang

diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 17 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	na

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2016 sampai 2019) memperoleh opini WTP pada tanggal 26 Mei 2021, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Aset Yang Akuntabel Di Satuan Kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004)

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 18 Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah satuan kerja yang tertib	61	130	134	136	137	142
Jumlah satuan kerja	81	168	168	168	168	168
Persentase (%)	75,31	77,38	79,76	80,95	81,55	84,52

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2021 Triwulan IV (Oktober-Desember), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 84,52%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 19 Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan IV

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga						V
2	Koorwilcam Temanggung			V			
3	SMPN 1 Temanggung			V			
4	SMPN 2 Temanggung			V			
5	SMPN 3 Temanggung						V
6	SMPN 4 Temanggung						V
7	SMPN 5 Temanggung						V
8	SMPN 6 Temanggung			V			
9	Koorwilcam Tembarak			V			
10	SMPN 1 Tembarak			V			
11	Koorwilcam Pringsurat						V
12	SMPN 1 Pringsurat			V			
13	SMPN 2 Pringsurat			V			
14	Koorwilcam Kaloran						V
15	SMPN 1 Kaloran			V			
16	SMPN 2 Kaloran						V
17	SMPN 3 Kaloran						V
18	Koorwilcam Parakan			V			
19	SMPN 1 Parakan			V			
20	Koorwilcam Bulu			V			
21	SMPN 1 Bulu			V			
22	SMPN 2 Bulu			V			
23	SMPN 3 Bulu			V			
24	Koorwilcam Kedu						V
25	SMPN 1 Kedu						V
26	SMPN 2 Kedu			V			
27	SMPN 3 Kedu			V			
28	Koorwilcam Kandangan			V			
29	SMPN 1 Kandangan			V			
30	SMPN 2 Kandangan						V
31	SMPN 3 Kandangan			V			
32	Koorwilcam Candioto			V			
33	SMPN 1 Candioto			V			
34	SMPN 2 Candioto			V			
35	Koorwilcam Ngadirejo						V
36	SMPN 1 Ngadirejo						V
37	SMPN 2 Ngadirejo						V
38	Koorwilcam Jumo						V

39	SMPN 1 Jumo						V
40	Koorwilcam Wonobojo			V			
41	SMPN 1 Wonobojo			V			
42	SMPN 2 Wonobojo						V
43	Koorwilcam Kranggan			V			
44	SMPN 1 Kranggan			V			
45	SMPN 2 Kranggan			V			
46	Koorwilcam Bejen			V			
47	SMPN 1 Bejen			V			
48	SMPN 2 Bejen						V
49	Koorwilcam Kledung			V			
50	SMPN 1 Kledung			V			
51	SMPN 2 Kledung						V
52	Koorwilcam Bansari			V			
53	SMPN 1 Bansari			V			
54	Koorwilcam Tlogomulyo			V			
55	SMPN 1 Tlogomulyo			V			
56	SMPN 2 Tlogomulyo			V			
57	Koorwilcam Selopampang			V			
58	SMPN 1 Selopampang			V			
59	SMPN 2 Selopampang			V			
60	Koorwilcam Gemawang			V			
61	SMPN 1 Gemawang			V			
62	Koorwilcam Tretep			V			
63	SMPN 1 Tretep			V			
64	SKB			V			
65	Dinas Kesehatan			V			
66	Rumah Sakit Umum Daerah			V			
67	UPT Labkesda			V			
68	UPT Puskesmas Temanggung			V			
69	UPT Puskesmas Tlogomulyo			V			
70	UPT Puskesmas Tembarak			V			
71	UPT Puskesmas Selopampang			V			
72	UPT Puskesmas Pringsurat			V			
73	UPT Puskesmas Kranggan			V			
74	UPT Puskesmas Pare			V			
75	UPT Puskesmas Parakan			V			
76	UPT Puskesmas Traji			V			
77	UPT Puskesmas Bulu			V			
78	UPT Puskesmas Ngadirejo			V			
79	UPT Puskesmas Kaloran			V			
80	UPT Puskesmas Tepusen			V			
81	UPT Puskesmas Candiroto			V			
82	UPT Puskesmas Bejen			V			
83	UPT Puskesmas Bansari			V			

84	UPT Puskesmas Wonoboyo			V			
85	UPT Puskesmas Tretep			V			
86	UPT Puskesmas Kedu			V			
87	UPT Puskesmas Kledung			V			
88	UPT Puskesmas Kandangan			V			
89	UPT Puskesmas Jumo			V			
90	UPT PuskesmasGemawang			V			
91	UPT Puskesmas Dharma Rini			V			
92	UPT Puskesmas Rejosari			V			
93	UPT Puskesmas Banjarsari			V			
94	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang			V			
95	Dinas Sosial			V			
96	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			V			
97	DPPPAPP dan KB			V			
98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			V			
99	DPRKPLH			V			
100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			V			
101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			V			
102	Dinas Perhubungan			V			
103	Dinas Komunikasi dan Informatika			V			
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			V			
105	Dinas Penanaman Modal			V			
106	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			V			
107	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			V			
108	Inspektorat			V			
109	BAPPEDA			V			
110	BPKPAD			V			
111	BKPSDM			V			
112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V			
113	Pengelola			V			
114	Bagian Umum			V			
115	Prokopim						V
116	Bagian Hukum						V
117	Bagian Kesra						V

118	Bagian Perekonomian			V			
119	Bagian Pembangunan						V
120	Bagian Pemerintahan						V
121	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						V
122	Bagian Organisasi						V
123	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			V			
124	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			V			
125	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran			V			
126	Kecamatan Temanggung			V			
127	Kelurahan Temanggung I			V			
128	Kelurahan Temanggung II			V			
129	Kelurahan Butuh			V			
130	Kelurahan Jampiroso			V			
131	Kelurahan Jampirejo			V			
132	Kelurahan Kertosari			V			
133	Kelurahan Banyuurip			V			
134	Kelurahan Kowangan			V			
135	Kelurahan Jurang			V			
136	Kelurahan Madureso			V			
137	Kelurahan Sidorejo			V			
138	Kelurahan Tlogorejo			V			
139	Kelurahan Kebonsari			V			
140	Kelurahan Manding			V			
141	Kelurahan Mungseng			V			
142	Kelurahan Purworejo			V			
143	Kelurahan Giyanti			V			
144	Kelurahan Walitelon Selatan			V			
145	Kelurahan Walitelon Utara			V			
146	Kecamatan Tembarak			V			
147	Kecamatan Pringsurat			V			
148	Kecamatan Kaloran			V			
149	Kecamatan Parakan			V			
150	Kelurahan Parakan Wetan			V			

151	Kelurahan Parakan Kauman			V			
152	Kecamatan Bulu			V			
153	Kecamatan Kedu			V			
154	Kecamatan Kandangan			V			
155	Kecamatan Candiroto			V			
156	Kecamatan Ngadirejo			V			
157	Kelurahan Manggong			V			
158	Kecamatan Jumo			V			
159	Kecamatan Wonobojo			V			
160	Kecamatan Kranggan			V			
161	Kelurahan Kranggan			V			
162	Kecamatan Bejen			V			
163	Kecamatan Kledung			V			
164	Kecamatan Bansari			V			
165	Kecamatan Tlogomulyo			V			
166	Kecamatan Selopampang			V			
167	Kecamatan Gemawang			V			
168	Kecamatan Tretep			V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan BMD Tahun 2021

b. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 20 Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	n.a	2.150	2.350	3.391	945	946
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	n.a	2.462	2.462	3.441	1.200	1.200
Persentase (%)	n.a	87,33	95,45	98,55	78,75	78,83

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN), belum diserahkan ke PEMDA (contoh:Rusunawa).
3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan pemanfaatan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jumlah pemanfaatan tahun 2021 sebesar 78,83 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 21 Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2021 Triwulan IV

Uraian	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan
Tanah	1.073	825
Bangunan	127	121
Jumlah	1.200	946

Sumber : Data Pemanfaatan BMD Tahun 2021

c. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- c. Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- d. Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 22 Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	1276	1336	1342	1355	1366	1455
Jumlah Tanah Pemda	2813	2832	2839	2839	2861	2865
Persentase (%)	45,36	47,18	47,27	47,27	47,74	50,78

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2021 belum mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2021 sebesar 50,78 %.

Tabel 1. 23 Pensertifikatan Tanah Pemda Tahun 2021 Triwulan IV

Uraian	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Sertifikat tanah yang terbit	65	-		65

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 24 Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah objek pajak terdata	525.243	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180
Peningkatan OP	31.749	54.364	20.617	6.828	6.393	4.309
Persentase Peningkatan OP	6,43%	10,35%	3,56%	1,14%	1,053%	0,70 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Adapun data objek pajak 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 25 Data Objek pajak 6 Tahun Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HOTEL	14	16	18	18	18	18
RESTORAN	181	183	177	610	600	145
HIBURAN	19	28	34	19	13	11
PARKIR	37	46	71	56	55	59
REKLAME	876	735	671	618	607	1776
PPJ	137.402	136.564	138.816	138.377	138.599	193.612
BPHTB	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199	3159
AIR TANAH	374	363	371	417	497	570
PBB	525.243	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

b. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi: Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus : Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 26 Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.701	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
		BPHTB	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		5.135	4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
2.	Berkas Terverifikasi	PBB-P2	1.701	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
		BPHTB	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		5.135	4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
3.	Persentase (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Analisis :Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPKPAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 1. 27 Jumlah permohonan Perubahan Data s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	jml
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	95	1.643	3.073	4.169	3.636	3.174	58	294	732	1.563	1.311	303	20.051
		BPHTB	171	251	325	307	176	224	265	252	238	224	321	332	3.159
	Jumlah		266	1.894	3.398	4.476	3.812	3.398	323	546	970	1.787	1.632	635	23.210

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada Tahun 2021 dimulai bulai Januari karena SPPT PBB-P2 telah didistribusikan ke Kecamatan bulan Januari 2021. Adapun batas pengajuan perubahan SPPT PBB-P2 untuk selesai tahun berjalan dibatasi sampai dengan 30 April 2021, sementara perubahan SPPT PBB-P2 setelah 30 April 2021 sampai dengan 30 September 2021 dipersyaratkan tagihan PBB-P2 tahun berjalan dibayar terlebih dahulu sehingga hasil perubahan SPPT PBB-P2 diikutkan pada cetak massal PBB-P2 tahun berikutnya.

c. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak

selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPSTP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketetapan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2016-2021 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 28 Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	2.151	2.140	1.788	1.728	1.197	2.346
2	Jumlah permohonan/ pengajuan SKPD	2.151	2.140	1.788	1.728	1.197	2.346
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan (SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 1. 29 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan II

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Air Tanah	46	48	46	44	48	49	48	44	50	47	53	49	570
2.	Reklame	19	188	134	118	63	250	68	279	221	101	227	107	1.776
Jumlah		65	236	180	162	111	299	116	323	271	148	280	156	2.346

d. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 30 Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Daerah	1.678.688.079 .170	1.779.850.394 .321	1.731.168.366 .276	1.840.953.306 .303	1.830.789. 907.558	1.950.257. 238.731
Target Pendapatan Daerah	1.709.015.655 .249	1.782.091.942 .671	1.746.113.814 .151	1.861.308.494 .735	1.798.454. 020.290	1.883.645. 026.164
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	98,23	99,87	99,96	98,91	102,32	103,54

Sumber: CALK 2014-2020 dan LRA 2021 Triwulan IV Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111. sedangkan untuk tahun 2021 triwulan IV ini telah melebihi target pendapatan daerah dimana persentasenya mencapai 103,54%.

Meski dari sisi lain-lain pendapatan yang sah capaian utk triwulan IV tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, akan tetapi hal ini tertutupi oleh capaian dari sektor pendapatan asli daerah yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola pendapatan berhasil. Dari sektor dana perimbangan pun capaiannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. 31 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	281.328.148.9 70	308.466.748.3 40	251.819.135. 353	277.967.595. 997	307.431.698. 576	364.099.510.2 73
Dana Perimbangan	1.395.299.245 .901	1.469.898.249 .741	1.069.110.35 6.426	1.128.052.48 0.266	1.046.567.77 8.773	1.537.846.595 .458
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.060.684.299	1.485.396.240	420.138.975. 497	434.933.230. 040	476. 790.430.209	48.311.133.00 0
Jumlah	1.678.688.079 .170	1.779.850.394 .321	1.731.168.36 6.276	1.840.953.30 6.303	1.830.789.90 7.558	1.950.257.238 .731

Sumber: CALK 2016-2021 dan LRA 2021 Triwulan IV Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

e. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. 32 Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	20	19	19	14	14	13
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	20	19	19	14	14	13
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 1. 33 Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

NO	NAMA OPD	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-

	Daerah												
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-		
5	Dinas Tenaga Kerja			√	-	√	-	√	-	√	-		
6	Dinas Lingkungan Hidup			√	-	√	-	√	-	√	-		
7	Dinas Perhubungan			√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
10	Dinas Perikanan dan Peternakan			√	-	√	-	√	-	√	-		
11	Sekretariat Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
12	Kecamatan Temanggung			√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
13	Kecamatan Pringsurat	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-		
14	Kecamatan Parakan			√	-	√	-	√	-	√	-		
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	-	√	-	√	-						
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	-	√	-	√	-						
17	Dinbudparpora	√	-	√	-	√	-						
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			√	-	√	-						
19	Kecamatan Kaloran			√	-	√	-						
20	RSUD Temanggung	√	-										
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo	√	-										
22	Kelurahan Temanggung II	√	-										
23	Kelurahan Butuh	√	-										

24	Kelurahan Jampirejo	√	-										
25	Kelurahan Banyuurip	√	-										
26	Kelurahan Kebonsari	√	-										
27	Kelurahan Sidorejo	√	-										
28	Kelurahan Parakan Wetan	√	-										
29	Dinas Pertanian dan Bunhut	√	-										
30	Kelurahan Jampiroso												
31	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja											√	-
32	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan											√	-
33	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan											√	-
34	Dinas Komunikasi dan Informatika											√	-
35	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup											√	-
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											√	-
Jumlah		20	0	19	0	19	0	14	0	14	0	13	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Dishub, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan. perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015

berjumlah 22 OPD dan tahun 2016 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2016 berjumlah 20 OPD. Sedangkan tahun 2021 karena SOTK ada beberapa OPD yang digabung seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM berubah nama menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta penambahan OPD baru yang mengelola pendapatan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga jumlah OPD pengelola pendapatan berjumlah 13.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota

a. Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum Dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPKPAD terdiri dari :

1. administrasi keuangan daerah untuk Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Administrasi umum Perangkat Daerah untuk Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
3. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 1. 34 Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah TW III Tahun 2021

	Tahun 2020	Tahun 2021
Administrasi keuangan daerah	100 %	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 .

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik

(*goodgovernance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1)Kecepatan,
- 2)Ketepatan,
- 3)Keramahan, dan
- 4)Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2019-2023 visi BPKPAD adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.”

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tabel 2. 1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Bpkpad Kabupaten Temanggung

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di BPKPAD Kabupaten Temanggung, maka BPKPAD Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<p>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Sasaran :</p>		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan
		1.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama BPKPAD Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2021 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2021. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	TARGET 2021
1.	KEPALA	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	nilai	79,3
2	SEKTRETARIS	Terselenggaranya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya pengelolaan Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	100	%
3	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	0,72	%
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	%
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%
4	KABID PENAGIHAN DAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak	Persentase realisasi penerimaan pendapatan	90	%

	PENGENDALIAN	Daerah	daerah		
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%
5	KABID ANGGARAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100	%
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%
6	KABID PERBENDAHARAAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100	%
7	KABID BMD	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	84,52	%
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,7	%
			Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	104	Satuan Kerja
8	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	93	%
			Cakupan laporan keuangan daerah yang akuntabel	90	%
			Opini BPK atas LKPD	WTP	%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPKPAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 431.726.350.672 dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	KEUANGAN	431.726.350.672
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.059.001.348
	Administrasi keuangan daerah	11.151.424.103
	Adminstrasi umum Perangkat Daerah	106.453.375
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	601.637.985
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.485.885
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	415.694.221.974
	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	709.455.700
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	478.055.600
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.139.888.450
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	413.366.822.224
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.037.709.050
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	935.418.300

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	38.283.983.160	430.885.326.672	431.726.350.672

Indikator sasaran yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2021

No	Bidang / Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15 %
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,3

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung ada 4 program dengan 14 indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program 2021

No	Bidang / Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja 2021
1.	Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah	1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100 %
		2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96 %
		3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100 %
		4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100 %
		5	Persentase realisasi keuangan	93 %
		6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90 %
		7	Opini BPK atas LKPD	WTP
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel	84,52 %
		9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,70 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,72 %
		11	Persentase terverifikasinya perubahan data	100 %
		12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100 %
		13	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95%
		14	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPKPAD Kabupaeten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun ke kedua dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Utama BPKPAD

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Adapun Capaian Sasaran Strategis BPKPAD berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebesar 100 % atau tergolong MEMUASKAN dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas									
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas									
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel									
No	Iku	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	16,79	15	18,66	100	15	18,66	100,00
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	nilai	NA	79,3	NA	NA	79,5	NA	NA
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama			100			100			100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dari target 15 %, realisasi sebanyak 18,66 % atau capaian 100 %.
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target nilai 79,3 akan dihitung oleh Propinsi. Sehingga hasil tahun 2021 adalah NA.

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target di BPKPAD tidak ada karena Presentase PAD melampaui target sebanyak 100 % dan IPKD menunggu hasil perhitungan propinsi.

Dibanding dengan capaian tahun lalu, ada peningkatan kinerja dalam Presentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan karena sosialisasi dan peran aktif dari para petugas pajak serta kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak catering dan restoran.

2. Capaian Kinerja Sasaran Dan Indikator Program

Dalam laporan kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	2
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	2

Secara umum BPKPAD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	target	Realisasi	STATUS		
				2021	2021	TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	17	18	19
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	99,77		AK	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	100	TT		
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100,00	TT		
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	TT		
		Persentase realisasi keuangan	%	93	89,00		AK	
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90	89,13		AK	
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	NA		AK	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	84,52	84,52	TT		
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,7	78,83		AK	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,72	0,70		AK	
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	TT		
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	TT		
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	103,54	TT		
		Persentase pelaporan	%	95	100,00	TT		

	pendapatan daerah tepat waktu					
JUMLAH INDIKATOR SASARAN	2	100,00	1	1	0	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	14	97,82	10	4	0	
JUMLAH IKPD	16	98,91	11	5	0	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :

1. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Penggunaan Aplikasi yang sudah menggunakan SIPD.

Faktor Penghambat : Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan.

2. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena :

Faktor pendorong : target kinerja

Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan *work from home (WFH)*

3. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena :

Faktor pendorong : target kinerja

Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan *work from home (WFH)*

4. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan :

Faktor pendorong :

- Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan.
- Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Faktor Penghambat :

- Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan.
- Pengumuman OPini dari BPK biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya.

5. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan :

Faktor pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

Faktor Penghambat : Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.

6. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Pelaksanaan kegiatan pendataan massal SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2 menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

Faktor Penghambat :Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pendataan massal.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja maka realisasi anggaran sebesar 78,48 % menunjukkan ada banyak kegiatan telah tercapai yang melakukan efisiensi. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan zoom meeting dll
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tabel 3. 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa	prosentase
1	Belanja Daerah	431.726.350.672	425.701.772.156	6.024.578.516	98,60
2	BELANJA OPERASI	18.355.208.448	15.919.964.257	2.435.244.191	86,73
	Belanja Pegawai	12.519.369.103	11.935.340.218	584.028.885	95,33
	Belanja Barang dan Jasa	5.835.839.345	3.984.624.039	1.851.215.306	68,28

3	Belanja modal	4.320.000	2.490.000	1.830.000	57,64
	Belanja tidak terduga	8.704.328.802	5.779.500.000	2.924.828.802	66,40
	Belanja transfer	404.662.493.422	403.999.817.899	662.675.523	99,84

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 untuk total belanja sebesar Rp 425.701.772.156 dari total anggaran Rp 431.726.350.672 atau 99,84 % dari anggaran.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3. 6 Capaian indikator program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.327.399.750	1.945.581.736	83,59	BAIK
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.037.709.050	1.846.094.766	60,77	CUKUP
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	935.418.300	695.306.208	74,33	BAIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	907.577.245	828.056.329	91,24	SANGAT BAIK
	7.208.104.345	5.315.039.039	78,48	BAIK

Sumber LRA dan IKPD BPKPAD 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 78,48 % disebabkan banyak kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum BPKPAD Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran tercapai 100 % dikategorikan **MEMUASKAN** sedang 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) masih menunggu perhitungan dari propinsi. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator sasaran dan capaian program dengan 14 (empat belas) indikator program dikategorikan **SANGAT BAIK** (97,82 %)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPKPAD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **(MEMUASKAN)**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp Rp78.871.979.682 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 85.956.053.300 dengan pencapaian sebanyak 108,98 %.

Faktor pendorong tercapainya target :

- Pendapatan di BBHTP meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
- Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

- b. Realisasi belanja Penatausahaan SKPD sebanyak Rp 425.701.772.156 terhadap anggaran SKPD sebanyak Rp. 431.726.350.672 atau 98,60 % dalam 1 (satu) tahun dikarenakan efisiensi anggaran.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain ;

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2022

KEPALA BPKPAD



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP 19731020 199903 1 005